



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal DI KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **YUNUS SUSANTO, S.H**, dan **DWI SANJOTO, S.H**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C Nomor. 19 - Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3713/kuasa/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

DWI SETIAWATI BINTI EDY MUSLIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KOMPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek harta bersama yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2018, tanggal 12 April 2018, tanggal 18 April 2018, dan tanggal 11 Mei 2018;
3. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 335, sebagaimana Surat Ukur tanggal 22-7-2000 Nomor: 5/Tawangrejo/2000, seluas 275 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.32.11.10.00045, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.14.120.011.004-0063.0, Terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Akta PPAT, MEDYA SUSANTI, PPAT di Pandaan, Tanggal 8 Oktober 2014, Nomor: 103/PPAT/2014; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Dusun/Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan/Tanah Yasan;
 - Sebelah Selatan : Rumah dr. Edy Susanto;
 - Sebelah Barat : Rumah P. Sugianto;
 - 3.2. Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 845/Larangan, sebagaimana Surat Ukur tanggal 4-10-1996 Nomor: 10743/1996, seluas 220 M2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.070.024.002.0097.0, Terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Akta Jual Beli dibuat oleh PPAT, Mufriadi Jazuli, SH., PPAT di Sidoarjo, Tanggal 22 Desember 2015, Nomor: 748 /2015; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Utama Blok E;
- Sebelah Utara : Rumah Blok E No.68;
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik PJKAdan milik Desa;
- Sebelah selatan :Rumah Blok E No. 66;

3.3. Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, di Perumahan Sengkaling Cluster, Blok Kav. A-2,/Luas tanah 72 M2, yang Terletak di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabuaten Malang, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Surat Pemesanan Rumah/ Kavling Nomor: 005/SPR/MLG/02/15, pada tanggal 25 Februari 2015, dan telah dilegalisasi oleh Notaris Eko Cahyono, SH. Notaris di Malang dengan Nomor: 5204/2015/W, pada Tanggal 25-2-2017; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok A-1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok A-3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok batas perkampungan (rumah-rumah penduduk)

4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari harta berupa:

- 4.1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.335, sebagaimana Surat Ukur tanggal 22-7-2000 Nomor: 5/Tawangrejo/2000, seluas 275 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.32.11.10.00045, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.14.120.011.004-0063.0, Terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Akta PPAT, MEDYA SUSANTI, PPAT di Pandaan, Tanggal 8 Oktober 2014, Nomor: 103/PPAT/2014; dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Dusun/Lingkungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan/Tanah Yasan;
- Sebelah Selatan : Rumah dr. Edy Susanto;
- Sebelah Barat : Rumah P. Sugianto;

4.2. Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 845/Larangan, sebagaimana Surat Ukur tanggal 4-10-1996 Nomor: 10743/1996, seluas 220 M2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.070.024. 002.0097.0, Terletak di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Akta Jual Beli dibuat oleh PPAT, Mufriadi Jazuli, SH., PPAT di Sidoarjo, Tanggal 22 Desember 2015, Nomor: 748/2015; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan;
- Sebelah Utara : Rumah Blok E No.68;
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik PJKA;
- Sebelah selatan : Rumah Blok E No. 66;

4.3. Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, di Perumahan Sengkaling Cluster, Blok Kav. A-2,/Luas tanah 72 M2, yang Terletak di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Surat Pemesanan Rumah/Kavling Nomor: 005/SPR/MLG/02/15, pada tanggal 25 Februari 2015, dan telah dilegalisasi oleh Notaris Eko Cahyono, SH. Notaris di Malang dengan Nomor: 5204/2015/W, pada Tanggal 25-2-2017; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok A-1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok A-3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok batas perkampungan (rumah-rumah penduduk);

5. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam dictum angka 4 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi didepan sidang pada saat Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 08 Oktober 2018 pada saat putusan *a quo* dibacakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Pemohon maupun Termohon dan kuasanya hadir dalam persidangan pada hari itu;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa Kuasa Pemohon pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2154/Pdt/G/2017/PA. Sby. Tanggal 16 Nopember 2018, akan tetapi kemudian ternyata Pembanding mengirimkan sendiri memori banding melalui pos tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa, Pembanding dengan surat tertanggal 25 Oktober 2018 telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* dan kemudian Pembanding ternyata telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 06 Nopember 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 04 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan Nomor 441/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3003/Hk.05/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui proses *mediasi* oleh *Mediator* **Drs. H. A. Sambas S.H.** atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 11 September 2017, ternyata upaya perdamaian dan *mediasi* yang telah ditempuh tersebut, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana laporan *Mediator* tanggal 02 Oktober 2018, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sistematika penyusunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang menyusun sistematika putusan dengan kalimat “**DALAM POKOK PERKARA**”, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dan berlebihan, karena dalam perkara yang sekarang diadili ini tidak ada eksepsi maupun provisi diluar pokok perkara, akan tetapi yang diadili hanyalah menyangkut pokok perkara, maka sistematika putusan perkara *a quo* disusun sebagai berikut ini;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan kemudian diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar putusannya yang memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, sepenuhnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut, dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Pembanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 80 ayat (7) pasal 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan persidangan dan penghargaan atas bukti yang diajukan para pihak, dikaitkan dengan keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon/Pembanding sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang tanggal 15 Januari 2018 yaitu **Markaji bin M, Yasan, Djoko Susilo Hadi S.H. bin Wariyo, dan Dina Fitra Amalia binti Kusnadi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah mereka, serta bukti tertulis P.6 sampai dengan P.17 terbukti bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis, mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya karena Termohon/Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama dan diantara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perselisihan dan percekocokkan serta perpisahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi hukum *"Bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokkan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah"*, sehingga alasan permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kitab Madzaa Hurriyatuzzaunjaini Fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding layak untuk diceraikan karena perceraian tersebut dipandang adalah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam mencari solusi terhadap kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding telah benar dan tepat dan oleh karenanya diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah nanti;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonpensi**, telah mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon/Pembanding untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonpensi**, atas hak haknya yaitu harta bersama sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi angka 5 huruf (a) berupa sebidang tanah SHM. Nomor 335 terletak di Desa Tawangrejo kecamatan Pandaan, huruf (b) berupa sebidang tanah dan bangunan SHM. Nomor 845 terletak di Desa Larangan Kecamatan Candi dan huruf (c) berupa sebidang tanah dan bangunan, di Perumahan Sengkaling Cluster Blok Kav A-2, dan juga gugatan rekonsensi berupa Nafkah iddah selama 5 bulan sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) serta uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah); maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 132 b. ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang gugatan rekonsensi harta bersama;

Menimbang, bahwa mencermati dan memeriksa alasan gugatan rekonsensi tentang harta bersama secara seksama, berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Terbanding maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Pembanding serta pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam gugatan rekonsensi harta bersama, ternyata proses pemeriksaan persidangan telah sesuai dengan hukum acara, pertimbangan hukum telah mempertimbangkan fakta persidangan, dan penghargaan atas alat bukti telah tepat, kemudian Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan putusan akhir dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum menurut pendapatnya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam). Dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Janda atau duda cerai hidup masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasar kepada ketentuan pasal 1 huruf (f) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujui atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai :

1. Pertimbangan hukum dan putusan atas gugatan rekonsensi angka 5 huruf (c) tanah dan bangunan di perumahan Sengkaling Cluster Blok Kav.A-2;
2. Pertimbangan hukum dan putusan mengenai gugat rekonsensi nomor 8 tentang nafkah iddah;
3. Pertimbangan hukum dan putusan mengenai gugat rekonsensi nomor 9 tentang uang mut'ah, yang ketiga gugat rekonsensi di atas akan ditimbang dan di putus ulang menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut di bawah ini;

Tentang gugat rekonsensi angka 5 huruf (c) Perumahan sengkaling cluster Blok Kav A-2:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Pembanding dalam jawaban rekonsensinya telah membantah dengan tegas atas gugatan Penggugat rekonsensi/Terbanding terhadap kepemilikan tanah dan bangunan di perumahan Sengkaling Cluster Blok Kav A-2 ,(gugatan rekonsensi nomor 5. huruf (c) karena uang pembelian rumah secara kontan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) yang diberikan Tergugat Rekonsensi/ Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar harga rumah tersebut, oleh Penggugat Rekonsensi/Terbanding hanya di bayarkan sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan sampai hari ini belum lunas dibayar;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonsensi/Pembanding itu di ulang pula dalam memori banding Pembanding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diterima pada tanggal 10 Desember 2018, yang isi pokoknya sama dengan bantahan dalam jawaban pada sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, dan oleh karena gugatan rekonsensi tentang tanah dan rumah di perumahan Sengkaling Cluster Blok Kav A-2 telah di bantah dengan tegas oleh Tergugat Rekonsesi/Pembanding, maka menurut ketentuan hukum acara, Penggugat Rekonsensi/Terbanding wajib dibebani bukti berdasarkan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan surat bukti tertulis, yaitu saksi satu bernama **Andri Hidayat** dan saksi dua bernama **Parti binti Nyaman**, dan kedua saksi itu telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 29 Januari 2018 yang menerangkan sebagai berikut “bahwa saksi pernah datang dan bertemu dengan Termohon (Penggugat rekonsesi) di rumah Larangan Mega Asri 2 (dua) kali, untuk rumah yang dipandaan saksi pernah datang dirumah itu, sedangkan untuk rumah yang ada di Sengkaling Malang, saksi belum pernah datang ke tempat itu, akan tetapi saksi diberitahu oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding, kalau mempunyai tanah kavling”, dan keterangan dua orang saksi tersebut isinya bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa pengetahuan dua orang saksi tentang rumah di perumahan Sengkaling Kluster blok kav A-2 adalah atas pemberitahuan Penggugat Rekonsensi/Terbanding, maka keterangan dua orang saksi tersebut termasuk keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuan dan pendengaran dari orang lain yang diklasifisir sebagai saksi *testimonium de auditu*, dan bukan atas pengetahuan berdasarkan pendengaran sendiri sebagaimana persyaratan saksi yang mempunyai nilai pembuktian menurut ketenruan pasal 171 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun atas dalil Penggugat Rekonsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang bukti tertulis yang diajukan untuk meneguhkan dalil Penggugat Rekonsensi/Terbanding khusus rumah di perumahan Sengkaling Kluster Blok Kav A-2 yaitu bukti T/PR 9, T/PR 10, T/PR.11. T/PR.12 dan T/PR 13, sebagaimana tertulis dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 22 Januari 2018, ditimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T/PR 9 adalah alat bukti otentik baik formil maupun materiilnya, dan isinya adalah surat pemesanan rumah/kavling yang dibuat tanggal 25 Pebruari 2015 yang berisi ikatan jual beli dengan syarat syarat tertulis didalamnya yaitu:

1. Harga jual Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah),
2. Uang muka total Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Pembayaran dilakukan tiga tahap dengan perincian :
3. Pembayaran pertama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupa) dibayarkan pada saat surat ini di tanda tangani;
4. Pembayaran kedua sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dibayar satu bulan berikutnya yaitu tanggal 25 maret 2015;
5. Pembayaran ketiga sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) dibayarkan satu bulan setelah pembayaran kedua yaitu tanggal 25 April 2015;
6. Kekurangan Rp.50.000.000,- (lima pulu juta rupiah) sebagai jaminan yang akan dibayarkan pada saat penyerahan sertipikat rumah;

Menimbang, bahwa bukti T/PR 9 di atas adalah bukti otentik yang mempunyai bukti mengikat dan sempurna dalam perkara gugat rekonsensi nomor 5 huruf (c) menurut ketentuan pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti tertulis T/PR 10 merupakan bukti pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti T/PR 11 merupakan bukti pembayaran pertama Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti T/PR 13 merupakan bukti pembayaran kedua sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), maka bukti bukti T/PR 10 Bukti T/PR 11 dan bukti t/PR 13 adalah bukti otentik dan mengikat baik formil maupun materiilnya menurut ketentuan hukum pembuktian pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti ditimbang di atas harus dihubungkan antara bukti T/PR 9 yang merupakan isi dan syarat pembelian, dengan bukti T/PR 10. T/PR 11 dan bukti T/PR 13, yang merupakan pembayaran bertahap dari pembelian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Harga jual Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah dibayar uang muka (DP) tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukti T/PR.10;
4. Telah dibayar tahap pertama pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bukti T/PR 11;
5. Telah disetor lewat Bank BCA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) bukti T/PR 13;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka nyata terbukti bahwa pembelian tanah dan bangunan rumah di perumahan Sengkaling Cluster blok kav A-2 telah dibayar secara bertahap sehingga keseluruhan pembayarannya sejumlah Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari harga jual yang seharusnya dibayar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai tahapan pembayaran yang diperjanjikan dalam bukti T/PR 9, maka pembayaran tahap ketiga sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) dan pelunasan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), belum ada bukti realisasi pembayarannya sampai perkara banding ini diputus;

Menimbang, bahwa menurut prinsip hukum jual beli dalam ketentuan hukum Islam adalah **يُدا بيد**, penjual menyerahkan barang yang dijual setelah pembeli membayar harga yang dibeli, dan itu harus juga berlaku untuk transaksi jual beli antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding, Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai pihak pembeli dengan pengembang **Harisland The Dream Home** selaku penjual, akan tetapi dalam perkara a quo prinsip penyerahan barang dengan pelunasan harga jual tersebut tidak/ belum dapat terlaksana disebabkan perjanjian dalam bukti T/PR.9 belum sepenuhnya terealisasi dan belum terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : menurut hukum belum ada penyerahan tanah dan bangunan di perumahan Sengkaling Cluster blok kav A-2 kepada pembeli yaitu Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya jumlah tahapan pembayaran yang telah menjadi fakta hukum di atas dan semata-mata karena ternyata harta yang dipersengketakan tersebut terbukti menurut belum menjadi **ملك التام** (milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak) Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, maka harta sengketa (gugatan angka 5 huruf (c) tersebut belum terbuka (waktu) untuk diajukan pembagiannya diantara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan yang demikian digolongkan sebagai gugatan *premature*/belum waktunya diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 yang menyatakan bahwa membagi objek sengketa yang masih menjadi jaminan pihak ketiga, tidak dapat dilakukan pembagian karena objek sengketa masih terikat pihak lain, dan bahkan boleh jadi objek sengketa tersebut akan dilelang karena Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* belum menjadi milik mutlak Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga belum dapat dilakukan pembagian. karena dinilai *premature* (masih terikat dengan pihak lain) karena itu pula maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding atas tanah dan rumah di perumahan Sengkaling Cluster blok kav A-2 tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 450 K/AG/2010. Tgl. 27 September 2010 yang mengandung abstraksi hukum “Harta yang masih tersangkut hutang pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”;

Menimbang, bahwa bukti T/PR 12 yang isinya bukti setor uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 maret 2015 tidak jelas kaitannya dengan tahap pembayaran dalam bukti T/PR 9. Yang telah secara rinci menguraikan, tahapan pembayaran, berapa jumlah yang harus di bayar dan tanggal pembayan, dan dalam bukti T/PR 9 tidak pernah ditemukan tahap pembayaran berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran tanggal 2 maret 2015, seperti yang tertulis dalam bukti T/PR 12, oleh karena itu bukti T/PR 12 dinyatakan tidak ada relevansinya dengan gugatan rekonpensi angka 5 huruf (c), oleh karena itu pula harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pertimbangan hukum atas bukti P.7 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sama persis format dan isinya dengan bukti T/PR 15, yang berisi pernyataan Dwi Setiawati (Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding) tidak akan menggugat harta bersama, akan tetapi yang membuat pernyataan Dwi Setiawati sendiri telah mengingkari bukti P.7 dengan langkah hukum tetap menggugat harta bersama, maka kekuatan bukti P.7 lemah dan tidak mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus di anggap menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan keberatan memori banding Pembanding /Tergugat Rekonpensi dengan mengesampingkan satu keberatan dan menerima satu keberatan yang lain yang dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan angka 5 huruf (c) dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan, maka harus dinyatakan putusan tingkat pertama khusus gugatan angka 5 huruf (c) harus dibatalkan, demikian juga sita jaminan (*conservatoir beslag*) khusus terhadap harta sengketa gugatan rekonpensi angka 5 huruf (c) diperintahkan harus diangkat, kemudian akan dituangkan dalam diktum putusan Banding dibawah nanti;

Tentang gugatan Rekonpensi berupa nafkah iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolak gugatan tersebut karena Penggugat Rekonpensi/Terbanding terbukti telah *nuyuz* karenanya tidak berhak atas nafkah iddah tersebut, dan terhadap pertimbangan dan putusan ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena dinilai tidak tepat dan tidak benar, karena itu harus ditimbang ulang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbang lebih jauh tentang apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai hak nafkah iddah atau tidak, apakah *nuyuz* atau tidak, maka yang harus ditimbang terlebih dahulu adalah tentang dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding atas nafkah iddah tersebut apakah mempunyai dasar/alas hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut uraian gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang mendalilkan “Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon cukup alasan untuk menuntut **nafkah iddah** selama 5 bulan, yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diajukannya Permohonan Cerai Talak Ini oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon pada bulan Mei 2017, dimana untuk kebutuhan makan dan kebutuhan-kebutuhan lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga total kebutuhannya sebesar Rp. 5.000.000,- X 5 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata *nomen klatur* yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah *nafkah iddah* selama 5 bulan mulai bulan Januari 2017 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini dan bukan nafkah iddah setelah ikrar talak raj'i dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus terlebih dahulu ditimbang adalah alas hukum gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut dasar hukum tentang nafkah iddah telah diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah*” sedangkan masa iddah/waktu tunggu adalah menurut pasal 153 ayat (2) huruf (b) bahwa “ *waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan “ Apabila perkawinan putus kerana perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari “, maka berdasar ketentuan dua pasal di atas dapat diambil kaidah hukum bahwa, nafkah iddah itu dihitung sejak putus talak atau ikrar talak dan masa iddahnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 3 (tiga) bulan setelah jatuhnya talak suami kepada istrinya, dalam perkara ini, setelah ikrar talak Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding atas nafkah iddah selama 5 (lima) bulan dihitung sejak sebelum jatuhnya talak adalah tidak dikenal dalam khazanah hukum Islam demikian pula tidak dikenal menurut ketentuan pasal 149 dan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak mempunyai alas/dasar hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonpensi/Terbanding berhak atau tidak atas gugatan tersebut, atau apakah Penggugat Rekonpensi/Terbanding terbukti *nusyuz* atau tidak, oleh karena gugatan rekonpensi tersebut tidak beralas hukum;

Tentang gugat rekonpensi uang mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditimbang dengan runtut dan telah menunjuk dasar hukum sebagai landasan *reasoning* putusannya kemudian memutuskan gugatan tersebut yang dinyatakan dalam diktum angka 6 rekonpensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah), dan atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujuinya, karena tidak tepat dan tidak benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus menurut pendapatnya sendiri sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbang lebih jauh tentang apakah Penggugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai hak menerima uang mut'ah atau tidak, maka yang pertama tama yang harus ditimbang lebih dahulu adalah tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa uang mut'ah tersebut mempunyai dasar/ alas hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Terbanding yang diuraikan dalam gugatan angka 9 yang secara lengkap adalah sebagai berikut: "*Bahwa cukup layak dan beralasan pula jikalau Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut uang mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon nyata-nyata telah mengusir dan mencampakkan Penggugat Rekonpensi/Termohon selama 5 (lima) bulan ini sejak Januari 2017 sampai dengan Mei 2017, sehingga total Rp. 5.000.000,- X 5 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan pada angka 9 tersebut telah ternyata dengan sangat jelas bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi /Terbanding adalah **uang mut'ah selama 5 bulan sejak januari 2017 sampai bulan mei 2017** sebesar Rp. 25.000.000,-; (dua puluh lima juta rupiah), yaitu gugatan uang mut'ah yang dihitung selama masa perpisahan sebelum talak dijatuhkan, oleh karena itu gugatan ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan uang mut'ah itu mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengertian tentang mut'ah yaitu bahwa "*Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya*" demikian juga menurut pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami*"; maka menurut ketentuan dua pasal KHI disebut di atas dapat diambil kaidah hukum bahwa pemberian Mut'ah itu wujud atau baru ada setelah **jatuhnya talak dari suami**, dan yang wajib dibayar oleh bekas suami bukan suami (yang masih terikat pernikahan), dengan demikian maka batas awal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar dibayar uang mut'ah adalah setelah ***jatuhnya talak Suami***, dan atas dasar kaidah hukum itu maka dengan tegas dinyatakan hakikat mut'ah adalah pemberian bekas suami setelah talak dijatuhkan bukan pemberian sebelum talak dijatuhkan, artinya tidak berlaku surut atau berkaitan dengan masa perpisahan yang suami tidak membayar nafkah kepada istri, sebagaimana yang digugat penggugat rekonsensi/Terbanding yaitu uang mut'ah 5 (lima) bulan sejak bukan Januari 2017 sampai bulan Mei 2017 dalam perkara yang diperiksa dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding tentang tuntutan uang mut'ah sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2017 sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta) tidak beralas atas hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang diktum putusan angka 4 a , b , c :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar dan kemudian telah memberikan putusan atas pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/ Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan pembagian masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama itu, sebagaimana terurai dalam diktum putusan ***diktum 4 dan amar ikutanya huruf a , b dan c*** yang mengulang jenis harta bersama yang telah diuraikan dalam diktum angka 3, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena uraian diktum ikutan angka 4 huruf a , b , dan c karena adalah hal yang berlebihan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan merumuskan amar putusan sendiri menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang tercantum dalam amar putusan banding dibawah nanti;

Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama **dalam konpensi** akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan **dalam rekonsensi**, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh karena tidak secara keseluruhan dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan diuraikan pada dikttum putusan Banding di bawah nanti;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2154/ Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah* , yang dimohonkan banding dengan

MENGADILI SENDIRI;

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Kusnadi, S.E. bin Sukarman) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Dwi Setiawati binti Edy Muslim) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek harta bersama gugatan rekonensi angka 5 huruf (a dan b) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2018, dan tanggal 18 April 2018,
3. Memerintahkan mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa harta bersama gugatan rekonensi angka 5 huruf (c) **Tanah dan bangunan di perumahan sengkaling cluster blok kav A-2**, yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 11 Mei 2018;
4. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 335, sebagaimana Surat Ukur tanggal 22-7-2000 Nomor: 5/Tawangrejo/2000, seluas 275 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.32.11.10.00045, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NOP) 35.14.120.011.004-0063.0, Terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Akta PPAT, MEDYA SUSANTI, PPAT di Pandaan, Tanggal 8 Oktober 2014, Nomor: 103/PPAT/2014; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Dusun/Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan/Tanah Yasan;
 - Sebelah Selatan : Rumah dr. Edy Susanto;
 - Sebelah Barat : Rumah P. Sugianto;
 - 4.2. Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.845/Larangan, sebagaimana Surat Ukur tanggal 4-10-1996 Nomor : 10743/1996, seluas 220 M2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.070.024.002.0097.0, Terletak di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang dibeli sebagaimana Akta Jual Beli dibuat oleh PPAT, Mufriadi Jazuli, SH., PPAT di Sidoarjo, Tanggal 22 Desember 2015, Nomor: 748 /2015; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Utama Blok E;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Blok E No.68;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik PJKAdan milik Desa;
 - Sebelah selatan : Rumah Blok E No. 66;
5. Menetapkan bagian masing masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama *diktum angka 4* di atas adalah untuk Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan tergugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 4 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut harus dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat rekonpensi ;
 7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul akhir 1440* Hijriyah, oleh kami, **Drs. H.M. ROEHAN EI GHANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 441/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Roechan El Ghani, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Humam Iskandar, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA

WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia